



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 475 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pengarah:
    1. memberikan arahan terhadap Tim Teknis Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
    2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
    3. memberikan target pekerjaan terhadap Tim Teknis Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
    4. mengevaluasi Tim Teknis Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. Tim Teknis:
    1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul;
    3. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan penyelenggaraan Kegiatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
    4. melaporkan perkembangan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan;
    5. menyiapkan secara rinci rencana tahapan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
    6. bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi;

7. melaporkan kepada Tim Pengarah tentang perkembangan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan;
8. membantu Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
9. menyiapkan administrasi kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 280 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 September 2020  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 475 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO  | JABATAN DALAM TIM                                              | JABATAN DALAM DINAS                                                     | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                              | 3                                                                       | 4          |
| A.  | Pengarah                                                       |                                                                         |            |
| 1.  | Pembina                                                        | Bupati Bantul                                                           |            |
| 2.  | Wakil Pembina                                                  | Wakil Bupati Bantul                                                     |            |
| 3.  | Pengarah                                                       | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul                                      |            |
| 4.  | Koordinator Pelaksana Layanan Perencanaan                      | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul                   |            |
| 5.  | Koordinator Pelaksana Layanan Penganggaran                     | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul                   |            |
| 6.  | Koordinator Pelaksana Layanan Keuangan                         | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul                  |            |
| 7.  | Koordinator Pelaksana Layanan Pengadaan                        | Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul |            |
| 8.  | Koordinator Pelaksana Layanan Kepegawaian                      | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul     |            |
| 9.  | Koordinator Pelaksana Layanan Kearsipan                        | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul                |            |
| 10. | Koordinator Pelaksana Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul                  |            |
| 11. | Koordinator Pelaksana Layanan Pengawasan Internal              | Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul                              |            |
| 12. | Koordinator Pelaksana Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul                        |            |

| 1   | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13. | Koordinator Pelaksana Layanan Kinerja Pegawai                          | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 14. | Koordinator Pelaksana Layanan Pengaduan Publik                         | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 15. | Koordinator Pelaksana Layanan Data Terbuka                             | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 16. | Koordinator Pelaksana Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 17. | Koordinator Pelaksana Layanan Publik Sektor                            | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| B.  | Tim Teknis                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1.  | Ketua                                                                  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 2.  | Sekretaris                                                             | Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 3.  | Anggota                                                                | 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul<br>3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul<br>5. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah<br>6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul<br>7. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |   |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   | <div>8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya</div> <div>9. Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Seksi Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Subbagian Teknologi Informasi Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> |   |

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
BUDI WIBOWO